



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan arsip di Unit Pengolah di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah , Pemerintah Desa, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembinaan Penyelenggaraan Arsip Dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
10. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Binaan Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Bidang Kearsipan melakukan pembinaan pengelolaan arsip dinamis, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bidang Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis

- b. Melakukan penataan dan pendampingan serta digitalisasi dalam pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Vital dan Arsip Statis
- c. Hasil Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis dilaporkan kepada Pimpinan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Alamat	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	Malili	
2	Inspektorat	Malili	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Malili	
4	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Malili	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Malili	
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Malili	
7	Dinas Perikanan	Burau	
8	Dinas Kominikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Tomoni	
9	Badan Pendapatan Daerah	Malili	
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Malili	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Malili	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Malili	
13	Kecamatan Malili	Malili	
14	Kecamatan Tomoni Timur	Tomoni Timur	
15	Kecamatan Burau	Burau	

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama Desa	Alamat	Keterangan
1	Kelurahan Malili	Kec. Malili	
2	Kelurahan Tomoni	Kec. Tomoni	
3	Kelurahan Magani	Kec. Nuha	
4	Desa Asana	Kec. Burau	
5	Desa Lampenai	Kec. Wotu	
6	Desa Arolipu	Kec. Wotu	
7	Desa Pancakarsa	Kec. Mangkutana	
8	Desa Lestari	Kec. Tomoni	
9	Desa Rantemario	Kec. Tomoni	
10	Desa Purwosari	Kec. Tomoni Timur	
11	Desa Pattengko	Kec. Tomoni Timur	
12	Desa Non Blok	Kec. Kalaena	
13	Desa Mekarsari	Kec. Kalaena	
14	Desa Taripa	Kec. Angkona	
15	Desa Mantadulu	Kec. Angkona	
16	Desa Pongkeru	Kec. Malili	
17	Desa Pasi-Pasi	Kec. Malili	
18	Desa Kawata	Kec. Wasuponda	
19	Desa Tokalimbo	Kec. Towuti	
20	Desa Bantilang	Kec. Towuti	
21	Desa Masiku	Kec. Towuti	
22	Desa Rante Angin	Kec. Towuti	

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 12TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Organisasi Politik	Alamat	Keterangan
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat Kab. Luwu Timur	Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Malili	
2	Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Luwu Timur	Jl. Poros Malili, Sorowako KM.1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Luwu Timur	Jl. Dr. Samratulangi, Puncak Indah, Kec. Malili	

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH
DESA, ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SEBAGAI BINAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Organisasi Kemasyarakatan	Alamat	Keterangan
1	Perkumpulan Forum Komunikasi Pemuda Asli Sorowako	Jl. Pepakulia, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur	
2	Kerukunan Keluarga Malili (KKM)	Jl. Poros Malili-Sorowako, KM 01, Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur	

KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005